

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya daripada memberantas korupsi. Terwujudnya akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan kepada pertanggungjawaban horizontal (*horizontalaccountability*) yakni pertanggungjawaban kepada masyarakat luas bukan hanya sekedar pertanggungjawaban vertikal (*verticalaccountability*) yakni pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik (Mardiasmo,2002:21).

Akuntabilitas ialah tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*account-tability*) merupakan suatu bentuk keharusan seorang pimpinan, pejabat atau pelaksana untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku (Anwar 2013). Akuntailitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Taufik, 2013).

### **a. Prinsip Akuntabilitas**

Prinsip akuntabilitas merupakan pelaksanaan pertanggungjawaban dimana dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan dibidang tugasnya. Prinsip akuntabilitas terutama berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektifitas kegiatan dalam pencapaian dalam sasaran atau target kebijakan atau program yang telah ditetapkan. Ada beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam lingkungan pemerintah, yaitu:

- 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- 2) Merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh
- 5) Terutama jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemuktahiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN & BPKP, 2000).

Aspek yang terkandung didalam pengertian akuntabilitas adalah publik memiliki hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak yang mereka percayai. Dengan begitu, akuntabilitas akan tumbuh subur pada

lingkungan yang mengutamakan pendapat. Akuntabilitas sebagai salah satu prasyarat dari penyelenggaraan Negara yang baru, didasarkan pada konsep organisasi dalam manajemen.

### **b. Ciri Ciri Akuntabel**

Ciri-ciri Pemerintahan yang Akuntabel menurut Finner dalam Joko Widodo(2010:104) menjelaskan akuntabilitas sebagai konsep yang berkenaan dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan birokrasi. Masyarakat luas sebagai penilai objektif yang akan menentukan *accountable* diantaranya adalah:

- 1) Mampu menyajikan informasi penyelenggara pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat.
- 2) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik
- 3) Mampu menjelaskan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan
- 4) Adanya sasaran bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian, pelaksanaan program/kegiatan pemerintahan.

### **c. Jenis Akuntabilitas**

Jenis akuntabilitas menurut Bruce Stone, O.P Dwivedi dan Joseph G. Jabbara ada 8 jenis akuntabilitas yang berkaitan dengan moral administrative, politik, manajerial, pasar, hukum, dan peradilan, hubungan dengan konstituen serta professional, sebagai berikut :

- 1) Akuntabilitas Politik

Akuntabilitas politik suatu akuntabilitas administrasi publik dari suatu lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen serta juga lembaga yudikatif kehakiman kepada publik.

## 2) Akuntabilitas Administrasi

Aturan dan norma internal serta beberapa komisi independen merupakan suatu mekanisme untuk bisa menampung birokrasi dalam tanggungjawaban administrasi pemerintah.

Menurut Mediasmo, akuntabilitas dibagi menjadi dua jenis diantaranya :

### 1) Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas Vertikal adalah akuntabilitas berupa pertanggungjawaban yang dilakukan kepada atasan.

### 2) Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas Horizontal adalah akuntabilitas berupa pertanggungjawaban yang dilakukan kepada orang ataupun lembaga yang setara.

Menurut Mahmudi, akuntabilitas dalam lembaga public dibagi menjadi 5(lima)bagian, yaitu :

### 1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran merupakan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan aktifitas penegakan hukum dan norma kejujuran yang ditunjukkan dengan tidak melakukan berbagai penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki.

### 2) Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban yang berhubungan dengan pola kerja manajerial yang harus dilakukan dengan efektif dan efisien.

### 3) Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program adalah pertanggungjawaban yang berkaitan dengan program yang dijalankan. Orang yang berwenang dalam program ini harus dapat menunjukkan apabila program yang akan dibangun bisa berjalan dengan baik atau tidak dan apa saja upaya yang bisa dilakukan agar program yang akan direncanakan bisa berjalan dengan optimal.

### 4) Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas Kebijakan merupakan akuntabilitas yang berhubungan dengan pertanggungjawaban lembaga publik terhadap berbagai kebijakan dan keputusan yang sudah diputuskan dan diambil. Dalam hal ini orang yang berperan dalam lembaga public harus mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang sudah ditetapkan dari tujuan, alasan pengambilan kebijakan, manfaat yang muncul, hingga berbagai hal negatif yang mungkin ditimbulkan dan kebijakan yang akan atau sudah diambil.

### 5) Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial dimana berkaitan sangat erat dengan pertanggungjawaban lembaga publik terhadap tiap uang yang disetorkan masyarakat kepada pemerintah. Lembaga publik harus dapat menerangkan bagaimana uang tersebut didapatkan, kemana uang tersebut dibelanjakan dan berbagai macam pertanggungjawaban.

Menurut David Hulme dan Mark Turney mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrumen untuk mengukurnya, yaitu adanya indikator seperti :

- 1) Legitimasi bagi para pembuat kebijakan atau penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap kewenangan dan kekuasaan pemimpin untuk memerintah, membuat, serta melaksanakan keputusan.
- 2) Keberadaan kualitas moral yang memadai
- 3) Kepekaan dan Keterbukaan
- 4) Pemanfaatan sumber daya secara optimal dan
- 5) Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas.

Disebutkan oleh Jay M. Shafritz dan E.W Ruses (1997:368), indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut:

- 1) Proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga dan memenuhi standar administrasi yang berlaku
- 2) Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program
- 3) Kejelasan dari tujuan yang ingin dicapai
- 4) Kelayakan dan konsistensi dari target operasional
- 5) Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa akuntabilitas adalah perwujudan dan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan juga pengendalian sumber daya pelaksanaan kebijakan yang

dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

### **2.1.2 Desa**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Desa atau udik menurut definisi universal adalah sebuah aglomerasi pemukiman di area pedesaan (*rural*). Bentuk sebuah desa biasanya mempunyai nama, letak, dan batas-batas wilayah yang bertujuan untuk membedakan antara desa yang satu dengan desa yang lain. Perbedaan ini dilakukan untuk memudahkan pengaturan sistem pemerintahannya. Desa adalah suatu kesatuan hukum dengan adanya penduduk yang mempunyai wilayah yang berada langsung di bawah camat. Sedangkan pengertian desa dalam kehidupan sehari-hari atau secara umum sering di istilahkan dengan kampung, yaitu suatu daerah yang letaknya jauh dari keramaian kota, yang di huni sekelompok masyarakat di mana sebagian besar mata pencahariannya sebagai petani dan mempunyai potensi sosial gotong royong yang tinggi. Desa terletak diwilayah kabupaten/kota. Desa mempunyai kewenangan yaitu meliputi kewenangan di Bidang Penyelenggaraan pemerintahan desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 19. Kewenangan desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dapat dijelaskan dari 4 (empat) kewenangan diatas yang pertama “hak asal usul” adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa. Yang kedua “kewenangan lokal berskala Desa” adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa.



### 2.1.3 Pengelolaan Keuangan desa

Menurut UU No 6 tahun 2014 ialah semua hal dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, segala sesuatu yang berhubungan dengan uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah subsistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan daerah yang mendanai penyelenggara serta pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah desa wajib menyusun laporan APBD, dalam periode 1(satu) tahun yang tehitung mulai awal 1 Januari sampai pada 31 Desember dimana laporan APBD ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yakni akuntabel, transparan,partisipatif dan juga disiplin, tertib dalam penganggaran. Penjabarannya sebagai berikut:

- a. Akuntabel yakni pertanggungjawaban yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak bertentangan dengan kedua hal tersebut yang menyangkut sumber atau inputnya dan juga proses yang dihasilkan atau output yang didapat. Akuntabel dalam artian pemerintahan bahwa pelaksanaan sistem pemerintahan dan lembaga-lebagganya sudah biasdiukur dan di pertanggungjawabkan pada rakyatnya.
- b. Transparan yakni sesuatu hal yang tidak ditutup-tutupi atau tersembunyi dari masyarakat atau umum yang disertai dengan adanya informasi yang lengkap dan diperlukan untuk kolaborasi, kerjasama dan pengambilan keputusan kolektif tetapi tetap mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku.

- c. Partisipatif yakni mengikut sertakan penyelenggaraan pemerintahan desa, kelembagaan maupun dari unsur masyarakat desanya.
- d. Tertib dan disiplin anggaran yakni dalam pengelolaan dana desa atau keuangan desa harus menyesuaikan pada aturan-aturan yang ditetapkan atau yang membawahi.

Dalam disiplin anggaran pengelolaan keuangan desa ada hal-hal yang perlu diperhatikan, berikut hal-hal yang perlu di perhatikan:

- a. Pengeluaran maupun penerimaan daerah harus dimasukkan pada Rekening KasDesa.
- b. Pengeluaran harus ada kepastian dari tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- c. Pendapatan merupakan perencanaan yang diukur secara rasional, sedangkan belanja yang dianggarkan adalah batas pengeluaran tertinggi.

Akuntabilitas keuangan desa tidak hanya bersifat melintang antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi juga harus bersifat lurus antara kepala desa dengan masyarakat desa dan atasan kepala desa. Dokumen publik tentang pengelolaan keuangan desa harus dapat diakses oleh masyarakat desa, serta tidak diskriminasi terhadap satu golongan tertentu dengan pengelolaan keuangan (Indrianasari, 2017)

#### a. Perencanaan

Perencanaan (*planning*) dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam periode tertentu. Di dalam perencanaan akan terdapat aktivitas pengujian beberapa arah pencapaian,

membahas ketidakpastian, mengukur keterampilan, menentukan arah pencapaian, serta menentukan langkah untuk mencapainya. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang dilangsungkan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Di dalam perencanaan pembangunan desa sebaiknya memperhatikan hakekat dan sifat desa yang tentu berbeda dengan otonomi daerah, otonomi daerah merupakan perwujudan asas desentralisasi. Sedangkan kemandirian desa berangkat dari asas rekognisi (pengakuan dan penghormatan) serta asas subsidiaritas (lokalisasi penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan atau bisa disebut sebagai penerapan kewenangan berskala lokal desa. Inti dari perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan berdasarkan tujuan yang ditetapkan, yaitu dengan melakukan persiapan yang didasarkan pada data dan informasi yang tersedia saat ini. Jadi, aspek yang terkandung dalam perencanaan pembangunan, khususnya perencanaan pembangunan desa, adalah perumusan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut dengan manfaat sumber daya yang ada (Bastian, 2015).

#### b. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 81 menyatakan bahwa pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan dilaksanakan

oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pada ayat (4) pasal 81 ini ditegaskan bahwa pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh desa. Sedangkan pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa. Pasal 81 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menjelaskan pelaksanaan pembangunan desa yang tertulis sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- 2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- 3) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.
- 4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.
- 5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

#### c. Penatausahaan

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran itu adalah tugas wajib Bendahara

Desa. Bendahara Desa juga melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Bendahara Desa melakukan penatausahaan keuangan desa dengan cara sederhana, yaitu berupa Pembukuan yang belum menggunakan jurnal akuntansi. Penatausahaan baik itu penerimaan kas maupun pengeluaran kas, Bendahara Desa menggunakan:

- 1) Buku Kas Umum;
- 2) Buku Kas Pembantu Pajak;
- 3) Buku Bank.

Selain berupa Buku Kas Umum, Buku Bank dan Buku Kas Pembantu, bukti transaksi juga merupakan bagian terpenting dari penatausahaan dalam pengelolaan keuangan. Karena tanpa bukti transaksi, transaksi bisa dianggap tidak sah. Bukti transaksi adalah dokumen pendukung yang berisi data transaksi yang dibuat setelah melakukan transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuangan. Didalam suatu bukti transaksi minimal memuat data: pihak yang mengeluarkan atau yang membuat. Bukti transaksi yang baik adalah di dalamnya tertulis pihak yang membuat, yang memverifikasi, yang menyetujui dan yang menerima. Contoh bukti transaksi yaitu:

- 1) Kuitansi
- 2) Nota Kontan (nota)
- 3) Faktur
- 4) Memo Internal (memo)
- 5) Nota Debit
- 6) Nota Kredit

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 48-52, dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa wajib:

- a) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir Tahun Anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir Tahun Anggaran. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling sedikit memuat:
  - a) Pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b) Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
  - c) Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
  - d) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN pasal 24 yang telah dirubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07 Tahun 2015, bahwa proses pelaporan keuangan Desa dimulai dengan urutan sebagai berikut:

- a) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
- b) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 103 dan pasal 104, selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa, Kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir Tahun Anggaran yang telah ditetapkan dengan peraturan Desa. Laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain setiap akhir Tahun Anggaran. Proses pertanggungjawaban keuangan Desa dimulai dengan urutan sebagai berikut:

- a) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir Tahun Anggaran. Laporan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan
  2. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
  3. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk kedesa.
- b) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
- d) Laporan realisasi (semester) dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir Tahun Anggaran berkenaan.



- e) Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
- f) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

#### **2.1.4 Good Governance**

*Good governance* adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal* dan *political framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha (Yanwariyanidwi, 2015). *Good governance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara menurut World Bank dalam buku Renyowijoyo (2013:12) mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun


administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. *Good governance* adalah proses pengelolaan kekuasaan negara dalam melaksanakan pelayanan publik *good and service*. *Good* dalam *good governance* yaitu menjunjung tinggi keinginan rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai kemandirian dan dari segi fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan-tujuan secara efektif dan efisien. Konsep yang mendasar dari *good governance* yaitu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama, sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. *Good governance* mempunyai tiga pilar yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Ketiga pilar tersebut harus saling bekerjasama untuk mewujudkan *good governance* tersebut. Adapun prinsip-prinsip dari *good governance* terdiri dari prinsip utama yang dapat diperankan oleh akuntansi publik sesuai yang dijelaskan oleh Renyowijoyo (2013:12) yaitu:

- a) Akuntabilitas
- b) Transparansi
- c) *Value For Money*

## **2.2 Kerangka Berpikir**

Kerangka pemikiran adalah penjelasan sementara sesuatu yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka pemikiran disusun berdasarkan pada hasil penelitian yang signifikan. Penyusunan kerangka pemikiran yaitu dengan menggunakan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan akhirnya akan mendapat

suatu kesimpulan. Kerangka pemikiran dibuat untuk mempermudah dalam melihat dari langkah yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti membuat kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran sebagai berikut:



**Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran**

Sumber: Hasil Olah Data, 2019

### 2.2.1 Peneliti Terdahulu

Dalam melakukan sebuah penelitian sudah pasti tidak akan terlepas dengan adanya penelitian-penelitian terdahulu sebagai pertimbangan dan kajian. Berikut penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

- a. Galih Wicaksono, dkk (2019) penelitiannya yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (studi kasus di kabupaten banyuwangi) hasil dari penelitian ini adalah akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dilihat dari aspek perencanaan, penganggaran, penggunaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah berjalan dengan baik. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala seperti kendala dalam keterbukaan APB Desa, kualitas SDM, banyaknya persyaratan administrasi LPJ, perbedaan pemahaman, kesulitan dalam membuat RAB, serta kendala dalam perpajakan. Beberapa kendala tersebut mengakibatkan masih belum optimalnya penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi.
- b. Ibnu Wardana (2016) dengan judul Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang) hasil dari penelitian ini adalah bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Saran yang berkaitan dengan hasil penelitian ini yaitu lebih meningkatkan pemahaman pemerintah desa terkait dengan aturan-aturan dalam pengelolaan keuangan

desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan pemerintah desa dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, maka dilakukan penelitian mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan system pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

- c. Fitri Sukmawati, Alfi Nurfitriani (2019) penelitiannya yang berjudul Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Garut) Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari transparansi, akuntabilitas sebagai variabel independen dan pengelolaan keuangan desa sebagai variabel dependen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi secara simultan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa dengan nilai kontribusi sebesar 29,2%.
- d. Nur Linda, (2018) dengan judul Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dan dampaknya pada pengelolaan keuangan Desa dengan menggunakan instrumen-instrumen dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian pada Nagori Lestari Indah menemukan bahwa, pengelolaan keuangan desa sudah baik. Temuan lainnya adalah akuntabilitas

dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban pada Nagori Lestari Indah sudah sudah cukup baik, namun akuntabilitas dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa masih kurang baik.

- e. Lisa Nasehatun N, Nur Anisa (2017) yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban pengelolaan keuangan keuangan desa di kabupaten Jombang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengelolan Keuangan Desa secara garis besar pengelolaan Keuangan Desa telah mencapai akuntabilitas. Selain itu masih diperlukan adanya pendampingan desa dari pemerintah daerah yang intensif dalam membantu desa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa.
- f. Irma N. Afni (2017) yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Urut Sewu Kabupaten Kebumen Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bimbingan teknis, pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa, dan pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil analisis deskriptif diketahui bahwa tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam kategori cukup baik, bimbingan teknis dalam kategori sedang, pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa dalam kategori paham,dan pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam kategori sangat tinggi.